

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mencakup tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek syariah, aspek *akhlak*. Oleh sebab itu ajaran Islam tidaklah berhenti pada kepercayaan saja, tetapi juga meliputi adab interaksi antar sesama manusia dalam hidup di dunia. Untuk mengatur kehidupan manusia tersebut, Allah SWT menciptakan syariat yang berisi peraturan dan hukum-hukum yang tertulis didalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah¹.

Syariat itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu bagian *ibadah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian *muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Bagian *ibadah* terangkum dalam rukun Islam yang lima (*syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji*). Sedangkan bagian *muamalah* mencakup semua aspek hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan/ekonomi, sosial, dan politik. Hukum asal muamalah

¹ Abdul Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara kantor Cabang Syariah Surakarta*, (skripsi S1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009) h.1

berdasarkan kaidah ushul fiqih menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau Sunnah”. Yang perlu dilakukan dalam hal muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menciptakan, menambah, mengembangkan dan mempergunakan daya kreativitas (*ijtihad*) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.

Disinilah letak fleksibilitas *syariat* Islam. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang *muamalah* hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum. Hal-hal yang lebih rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses *ijtihad*. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian jelas bahwa fiqih muamalah adalah tentang masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi) dan usaha lainnya.²

² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamallah* (Serang : Media Madani, 2018), hal. 5.

Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan sebagai mana lembaga keuangan konvensional. System operasional bank syariah terdiri atas penghimpunan, system penyaluran dana dan system keuangan. Perbedaan bank syariah dan konvensional terletak pada mekanisme perolehan keuntunganyang disepakati kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Pada bank konvensional menggunakan system bunga, yaitu system yang menjanjikan pihak penyimpan uang atau penyalur dana dengan presentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan.

perolehan pendapatan oleh penabung atas uang yang disimpannya tidak memiliki kaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme penyaluran dananya. Sehingga apabila bank mengalami kerugian maka nasabah tidak menanggung kerugian tersebut, system ini masuk dalam kategori riba.³

³ Syarifah, *Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah*, (Skripsi S1, UIN Walisongo, Semarang, 2018), h. 1 <https://eprints.walisongo.ac.id/view/creators/Syarifah=3AIrnan=3A=3A.html>

Sedangkan pada bank syariah mekanisme perolehan keuntungan nasabah bank Syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Salah satu implikasi dari mekanisme ini adalah bank syariah tidak disarankan untuk menerima dana apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif. Ini disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh juga akan dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa disalurkan. Hal ini tentu akan merugikan pemilik dana lama, yang sekiranya pemilik baru tidak ada, mereka akan memperoleh imbalan bagi hasil lebih besar.⁴

Murabahah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh

⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, (Jakarta: Selemba Empat 2014) h.52

pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi, pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.⁵

Pada pelaksanaan Akad *Murabahah* di Koperasi BMI Syariah berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai *Murabahah*. Dalam fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah* menyatakan: “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” Sedangkan dalam praktiknya, “bank selaku penjual memberikan kebebasan kepada

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal. 91.

nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan nasabah.”

Mekanisme Akad Murabahah pada Koperasi BMI Syariah dicabang Jawilan yaitu bank selaku penjual hanya memberikan uang kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkannya bukan menyediakan barang tersebut. Sedangkan, ketentuan dalam Murabahah ialah pihak bank yang menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah bukan memberi sejumlah uang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA PRODUK MIKRO MITRA USAHA DI KOPERASI SYARIAH”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah masalah yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Akad Murabahah Pada Produk Mikro Mitra Usaha di Koperasi Syariah kcp Jawilan-Serang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Murabahah pada Produk Mikro Mitra Usaha di Koperasi Syariah kcp Jawilan- Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah penulis hanya memfokuskan pada pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah pada Produk Mikro Mitra Usaha Di Koperasi Syariah BMI KCP Jawilan-Serang”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Akad Murabahah pada Produk Mikro Mitra Usaha di Koperasi Syariah kcp Jawilan-Serang
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah pada Produk Mikro Mitra Usaha di Koperasi Syariah Kcp Jawilan-Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca

1. Manfaat teoritis

Diharapkan agar penelitian ini nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yang sesuai dengan aturan dan standar ekonomi Islam khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini khususnya bagi masyarakat, semoga hasil penelitian ini menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan akad *murabahah* khususnya dalam membiayai suatu usaha sehingga dalam praktiknya masyarakat dapat menjalankannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran beberapa hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Diantaranya:

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL PENELITIAN	PERSMAAN DAN PERBEDAAN

1	<p>Tryas Nurkholifah / 2019/ Analisis Metode Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah FLPP dengan Akad Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Balaraja/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p>	<p>Pelaksanaan akad Murabahah di bank BRI Syariah KCP Balaraja sudah sesuai dengan prinsi syariah yaitu dalam pelaksanaan pembiayaannya bank memberitahu kepada nasabah harga pokok beserta marginnya dan tidak menerapkan suku bunga, tidak ada denda dalam angsuran.</p>	<p>Persamaan; Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah Perbedaan: Dalam skripsi ini membahas tentang pembiayaan murabahah untuk kepemilikan rumah FLPP. Sedangkan penulis membahas tentang akad murabahah pada produk Mikro Mitra Usaha⁶.</p>
---	---	--	---

⁶ Tryas Nurkholifa, *Analisis Metode Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah FLPP dengan Akad Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Balaraja* (skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) [http:// repository. uinbanten. ac.id/ view/ creators/Nurkholifah=3ATryas=3A=3A.html](http://repository.uinbanten.ac.id/view/creators/Nurkholifah=3ATryas=3A=3A.html)

2	<p>Syifa Awaliyah/2018/ Analisis pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang/ UIN Syarif Hidayatulah Jakarta</p>	<p>1.terdapat dua cara pembiayaan yang dilakukan BMT <i>pertama</i>, BMT membeli barang langsung kepada agen, dan <i>kedua</i>, dengan mewakikan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi obyek akad murabahah. 2. peralihan kepemilikan berdasarkan Hukum Islam, beralihnya kepemilikan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang pengelolaan akad pembiayaan murabahah. Perbedaan: Skrpsi ini meneliti tentang bagaimana cara beralih kepemilikan barang dalam akad murabahah menurut syariat islam dan menurut hukum perdata. Sedangkan, penulis membahas tentang mekanisme akad</p>
---	---	---	---

		dimulai sejak adanya akad itu terjadi, secara otomatis kepemilikan beralih walaupun barang belum beralih,	murabahah pada produk Mikro Mitra Usaha di BMI Syariah ⁷ .
3	Harya Ghofur Wicaksana/2019/ Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor (Study kasus di Bank BRI Syariah cabang	Proses Akad Murabahah tersebut jelas dan transparan dikarenakan barang tersebut sudah menjadi milik Bank dan nasabah diberitahu harga asli dan keuntungan untuk pihak bank .	Persamaan: Sama-sama membahas tentang Akad Murabahah yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan: Skripsi ini menulis

⁷ Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) At-Takwa Pinang*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) [https:// repository .uinjkt. ac.id /dspace/ browse ?type= author& value= Syifa+ Awaliyah](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Syifa+Awaliyah)

	Cilegon) / UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.		tentang akad murabahah untuk kredit kendaraan bermotor. ⁸
4	Melisantri Okvita/2020/ Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO 47 Tahun 2005 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang/ IAIN Batusangkar.	Fatwa DSN_MUI NO 47 Tahun 2005 yang membahas mengenai penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang sudah menetapkan	Persamaan: Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah Perbedaan: Skrpsi ini membahas juga tentang permasalahan penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu lagi

⁸ Harya Ghofur Wicaksana, *Praktik Akad Murabahah terhadap Transaksi pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
http://repository.uinbanten.ac.id/view/creators/Wicaksana=3AHarya_Ghofur=3A=3A.html

		<p>dan melaksakannya sesuai dengan Fatwa DSN_MUI NO 47 Tahun 2005 jika nasabah tidak lagi mampu membayar maka jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank akan dilelang dengan harga pasar, kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sisa hutang nasabah tersebut.</p>	<p>untuk membayar kepada bank. Sedangkan penulis membahas tentang praktik akad Murabahah yang dilakukan oleh Koperasi BMI Syariah⁹.</p>
--	--	--	--

⁹ Melisantri Okvita, *Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No, 47 tahun 2005 Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang*, (IAIN BatuSangkar)
http://repository.uinbanten.ac.id/view/creators/Wicaksana=3AHarya_Ghofur=3A=3A.html

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Utsmani, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Menurut Al-Kasani, *Murabahah* mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan¹⁰.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan

¹⁰ Ismail Nawawi, *fiqih Muamalah*,, hal.91

kepada nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi, pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.

Dewan syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 april 2000 (fatwa :2016). Pertama, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Ketiga, jaminan dalam murabahah. Keempat, hutang dalam murabahah. Kelima, penunudaan pembayaran dalam murabahah. Keenam, bangkrut dalam murabahah.¹¹

Jual beli dengan sistem murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun Kaidah Fiqh .

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. An-Nisa(4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

¹¹ Sofyan Safari Harahap, dkk., (ed.) *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal. 112

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”¹²

Firman Allah Q.S. Al-baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“padahal Allah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba”¹³.

Dari ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karna ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (H.R. Ibn Majah).¹⁴

¹² Agus hidayatullah, *al-Quran Transliterasi perkata dan Terjemaahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 83

¹³ Agus hidayatullah, *al-Quran Transliterasi perkata*, ... hal. 47

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual*”. (H.R. Ibnu Majah).¹⁵

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat pada jual beli *murabahah*, seperti peraturan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak ditentukan secara sepihak.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, peneliti menerapkan beberapa aspek penelitian yang digunakan, antara lain mengenai :

¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram (Himpunan Hadits-hadits Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), h.411

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram (Himpunan Hadits-hadits Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), h.505

¹⁶ Ismail nawawi, *fiqih muamalah*,..., hal. 92.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu sebuah penelitian yang meneliti sebuah obyek dilapangan guna mendapatkan data dan gambaran yang jelas serta data yang kongkrit tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi didaerah atau gambaran diskripsi lembaga-lembaga tertentu, sehingga lebih jelasnya menggunakan metode kualitatif diskriptif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi syariah BMI KCP jawilan-serang,

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dan segera di peroleh dari data oleh peneliti untuk bertujuan khusus

penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada nasabah-nasabah pembiayaan dan penjelasan langsung dari pihak Koperasi BMI KCP Jawilan.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang menjadi bahan untuk penunjang dan melengkapi suatu analisa. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada.

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengumpulan data ini meliputi :

a. Observasi

Yaitu suatu teknik atau cara mnegumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan

¹⁷ Samsu, *metode penelitian: (teori dan aplikasi kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research dan devlopment)*, (Jambi, pusaka Jambi, 2017), hal. 94.

¹⁸ Hardani, dkk., *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka ilmu, 2020), hal. 125.

pengamatan lebih dekat praktik kredit yang dilakukan nasabah Koperasi.

b. Wawancara

Ialah proses percakapan yang bermaksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang di wawancara. Pada metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: nasabah, pihak Koperasi dan masyarakat umum, misalnya tokoh seperti ulama atau ustad yang dimintai pandangan hukum tentang transaksi tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi pengetahuan tentang penelitian melalui rekaman audio, maupun beberapa audio visual dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau

tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian. Dalam analisis data, tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa menggunakan alat analisis. Alat analisis data menentukan bagaimana kita menganalisis, menyimpulkan atau menjelaskan data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah (beberapa) temuan.¹⁹

Dalam kata lain teknik analisis data itu proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara menarik kesimpulan yang tepat untuk hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan menyeluruh dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, secara umum gambaran sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

¹⁹ Samsu, *metode penelitian*, ..., hal.103

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif, Bab ini membahas tentang Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, berisikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Koperasi Syariah BMI seperti Sejarah Berdirinya, Visi-Misi dan Tujuan, Prinsip, Arti Nama dari BMI Syariah, Stuktur Organisasi, Produk Koperasi BMI Syariah, Prosedur dan pelaksanaan transaksi pembiayaan di Koperasi BMI KCP Jawilan-serang.

BAB III Landasan Teori Akad Murabahah, membahas tentang pengertian Akad Murabahah, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Prinsip pembiayaan, Alur Transaksi dan Standar pembiayaan pada Akad Murabahah.

BAB IV Analisa hasil Pembahasan, Bab ini membahas hasil Analisis Mekanisme Akad Murabahah dan Tinjauan Hukum Islam tentang Produk Mikro Mitra Usaha di Koperasi BMI Syariah KCP Jawilan.

BAB V Penutup, Bab ini mengemukakan Kesimpulan yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya disertai dengan pemberian Saran-saran.